KASABA: JURNAL EKONOMI ISLAM



Diterbitkan oleh Program Studi Magister Ekonomi Syariah- Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia ISSN: 1978-7308 (Cetak) | 2115-159X (Online) http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA

ANALISIS *BAITUL MAL* SEBAGAI SUMBER KEUANGAN PUBLIK BERBASIS *MAQASHID SYARIAH*

Kusnady Adam¹

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, kusnadyadam@gmail.com

ABSTRAK

Negara merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari sistem Islam, karena tanpa negara Islam secara sistem tidak akan dapat berjalan secara utuh. Tanpa negara, Islam tidak dapat mencapai tujuan hakikinya yakni menjadi agama yang rahmatan lil alamin atau agama yang memberikan rahmat kepada seluruh bumi beserta isinya. Tujuan hakiki dari suatu negara Islami adalah untuk memberikan maslahah kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Maslahah ini hendaknya dapat mengantarkan seluruh anggota masyarakatnya kepada kemakmuran dunia dan akhirat. Untuk persoalan keuangan publik maka negara perlu mengatur anggaran dan belanja negara dari sumber-sumber yang bisa diperoleh seperti baitul mal dan juga mengatur pendistribusiaanya untuk mencapai kemaslahatan bagi umat.

Maqasid al-syari'ah adalah target dan makna yang diinginkan oleh syara 'dalam menentukan atau semuanya atau sebagian besar hukumnya, atau target oves dan Tuhan rahasia tertentu dalam setiap hukum Tuhan. Dengan demikian, Maqashid al-syari'ah adalah rahasia dan target yang ada dan diinginkan Tuhan dalam menentukan, iklan untuk secara keseluruhan dan beberapa hukum Tuhan. Sasaran syari'ah, pada intinya adalah menjaga kebaikan manusia dan menghindarkan keburukan, baik di dunia maupun di keabadian/keabadian. Teori maqasid al-syari'ah, menjadi titik tumpu inti adalah kebaikan manusia dalam keabadian / keabadian dan dunia. Hal ini, penghasilan baru bukan jika lima elemen fundamental dapat direalisasikan dan diperhatikan. Iklan untuk elemen mendasar, adalah untuk menjaga agama, jiwa, pikiran, klan dan mengurus harta.

Keywords: Baitul Maal, Keuangan Publik, Magashid Syari'ah

I. PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian yang ada di masyarakat setiap negera bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masvarakat. yang tentunya akan pada kesejahteraan berimbas pula negara. Bila berbicara masalah perekonomian mau tidak mau proses kelancarannya sangat dipengaruhi oleh adanya lembaga keuangan sebagai memperlancar lembaga yang ikut perekonomian. kegiatan Salah satu lembaga keuangan saat ini yang perkembangannya memperlihatkan kemajuan pesat adalah lembaga keuangan Islam yang berupa baitul maal yang saat ini secara lengkap maal watdisebut dengan baitul tamwil.

Sampai saat ini, setiap orang percaya bahwasanya kekayaan atau harta yang berlimpah yang dimiliki oleh negara merupakan kunci kebesaran dan kesuksesan dari sebuah pemerintahan yang ada dimanapun. Oleh sebab itulah, adalah hal yang sangat ideal dan sudah biasa bila pemerintahan dimanapun dominasi selalu memberikan suatu perhatian yang luar biasa terhadap suatu problema maupun permasalahan tentang pengumpulan dan administrasi penerimaan pemerintah yang diperoleh.

Sistem administrasi keuangan pada masa Nabi belum begitu kompleks. Ini dapat dipahami karena Beliau hidup di negara kecil Madinah yang baru berdiri, dan dengan kebijakan keuangan yang masih sangat sederhana. Sepeninggal Beliau, negara Islam mulai menembus batas semenanjung Arabia, terlebih pada masa pemerintahan Umar. Kompleksitas dalam pengelolaan keuangan di wilayah taklukan menuntut perlunya sebuah sistem keuangan yang lebih profesional

dan efisien. Secara kebetulan, Khalifah Umar merupakan salah seorang sahabat Nabi yang memiliki pemahaman paling kritis.

Keuangan publik dalam konteks syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia bermuamalah dalam khususnya hubungan relasi dengan negara kelak rakyatnya, yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah s.w.t. Namun realitanya untuk sekarang ini pengelolaan keuangan publik tidak sesuai tuntunan syariah.

Fungsi dari baitul maal pada waktu Khulafaur Rasyidin tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang mengurus ekonomi secara sederhana, tetapi justru menjadi lembaga yang mengurus masalah seluruh keuangan negara sekaligus sebagai lembaga keuangan yang mengelola semua kekayaan negara.

Kemudian perkembangan lembaga ini sekarang menjadi baitul maal wat tamwil lingkupnya sebagai yang lembaga keuangan dalam rangka menjadi bagian dalam kegiatan ekonomi rakyat terutama lebih ke arah mikro. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti tentang ruang lingkup, tujuan, dan fungsi baitul mal sebagai lembaga keuangan publik yang berbasis Magashid Syahri'ah.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi pustaka, dimana dalam penelitian yang dilakukan ini dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literatur-literatur yang ada. Literatur yang maksud adalah

sumber yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

KEUANGAN PUBLIK ISLAM

Jika kita menengok dan melihat sejarah, bahwasanya setiap belajar tentang lembaga keuangan sebelum Islam hadir di tengah-tengah umat manusia, pemerintahan suatu negara di pandang serta memiliki berbagai kewenangan sebagai satu-satunya penguasa perbendaharaan dan kekayaan negara. Dengan demikian, pemerintah suatu negara itu bebas mengambil harta kekayaan yang dimiliki oleh rakyatnya sebanyak yang dikehendaki serta membelanjakannya pula sesuka-suka mereka. Hal yang demikian itu artinya, sebelum Islam datang, belum terdapat suatu konsep tentang perbendaharaan negara dan keuangan publik di dunia sampai saat itu.

Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah Saw. tidak hanya terbatas pada zakat semata, namun ada beberapa pos lain vang tidak kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara. Zakat sendiri baru disyariatkan pada tahun kedelapan Hijrivah.16 Pertama, zakat. Pada masa awal-awal Islam, penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat berupa uang dan hasil pertanian hasil peternakan. Zakat merupakan unsur penting karena sistemnya penunaiannya yang bersifat wajib (obligatory zakat system), sedangkan tugas negara adalah sebagai 'âmil dalam mekanismenya. Zakat merupakan kewajiban kaya untuk golongan memberikan perimbangan harta di antara sesama masyarakat. Dalam negara yang memiliki

sistem pemerintahan Islam, maka negara berkewajiban untuk mengawasi pemberlakuan zakat. Negara memiliki hak untuk memaksa bagi mereka yang enggan berzakat jika mereka berada pada taraf wajib untuk mengeluarkan zakat. Apalagi jika mempertimbangkan keadaan masyarakat yang secara umum lemah perekonomiannya.

Masa Rasul, selain diperoleh dari pendapatan primer, ada pula yang didapatkan dari peroleh sekunder. Fiskal pemerintahan masa Rasul, di antaranya: Pertama, uang tebusan untuk para tawanan perang. Pada perang Hunain, enam ribu tawanan dibebaskan tanpa uang tebusan. Kedua, pinjamanpinjaman (setelah penaklukan kota Mekah) untuk pembayaran uang pembebasan kaum Muslimin dari Judhaimah atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham dari Abdullah bin Rabiah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sofwan bin Umaiyyah (sampai waktu tidak ada perubahan). Ketiga, nawaib, yaitu pajak jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum Muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk. Keempat, amwâl fadhlâ, yaitu bersumber dari harta kaum Muslimin meninggal tanpa meninggalkan ahli waris. Atau bisa pula bersumber dari kaum muslilmin yang meninggalkan tanah kelahirannya tanpa ada kabar berita maupun wasiat. Kelima, bentuk lain bisa diperoleh dari kurban dan kaffârah Penerimaan negara dapat juga bersumber dari variabel seperti warisan yang memiliki ahli waris, hasil sitaan, denda, hibah, atau hadiah dari negara sesama Islam serta bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat, baik dari

negara luar maupun lembaga-lembaga keuangan dunia. Abû Bakr al-Shiddig, sebagai khalifah pertama, pernah mengingatkan sahabatnya 'Umar ibn aluntuk Khaththâb tidak berniaga (bertani), karena cukup baginya upah sebagai pejabat negara yang diberikan oleh bayt al-mâl kepadanya. Abû Bakr al-Shiddig menyadari betul bahwa sukar bagi siapapun untuk dapat berlaku adil dan maksimal pada masing-masing perannya, jika pada saat yang sama seseorang berperan ganda, sebagai pemegang otoritas politik dan sebagai saudagar.

BAYTUL MAL

Kata Bayt al-Mal berasal dari Bahasa Arab yang berarti 'rumah harta atau kas negara', yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalah keuangan negara. Atau suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai syari'at Islam.

M. Zaidi Abbad menyimpulkan bahwa Bayt al-Mal adalah 'suatu lembaga keuangan yang dibentuk pemerintahan Islam guna mengatur segala aktivitas perputaran keuangan, baik mulai penerimaan, penyimpanan, maupun pendistribusian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat berdasarkan svari'at Islam.

Bayt al-Mal dalam pengertian ini, telah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu Abu Bakr, 'Umar ibn al-Khaththab, 'Utsman ibn 'Affan, Aly ibn Aby Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya, hingga kehancuran Khilafah di Turki tahun 1924.

Bayt al-Mal sesungguhnya bukanlah lembaga privat atau swasta sebagaimana yang kenal dengan Bayt al-Mal wa al-Tamwil dewasa ini, melainkan sebuah Lembaga yang mengurusi segala pemasukan dan pengeluaran dari negara Islam. Penggunaan istilah Bayt al-Mal pada BMT yang dikenal sekarang merupakan reduksi atau bahkan distorsi terhadap makna dan konsep idealnya.

Menurut pendapat Suhrawardi K. Lubis, baitul maal dilihat dari segi istilah fikih adalah "suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lainlain.

Al-Maududi menyebutnya ada dua sasaran dan tujuan negara dalam Islam. Pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan menghancurkan kedzaliman serta kesewenang-wenangan. Kedua, menegakkan sistem dapat yang mendukung terlaksananya kewajiban tersebut seperti shalat, zakat, dan lainlainnya.

Imam Al-Mawardi ahli fiqih dari mdzhab Syafi'i mengatakan, bahwa peran utama Baytul Mal sebagai lembaga keuangan kaum mulimin sesuai dengan tujuan pemerintahan dalam Islam, yakni memelihara hak dan mengayomi kemaslahatan umum bagi kaum dalam aspek kebendaan muslimin (harta). Oleh sebab, tugas dan tujuan Baytul Mal adalah mengelola harta kaum muslimin yang tidak jelas pemilik dan penerimanya. Tugas itu menyangkut pemaukan harta, pemeliharaan apa yang telah terkumpul, dan pendistribusian kepada yang berhak menerimanya.

Macam-macam Baytul Mal

Dalam Pemerintahan Islam Baytul Mal itu digolongkan menjadi tiga kategori, sebagai berikut:

- 1. Baytul Mal al-Khas, yaitu perbendaharaan kerajaan (pen. khalifah) atau dana rahasia dengan sumber pendapatan dan unsru pengeluarannya sendiri. Pengeluaran-pengeluaran itu antara lain pengeluaran pribadi khalifah, istana pension anggota keluarga raja (pen. khalifah), dan hadiah dari para khalifah kepada pangeran asing.
- 2. Baytul Mal, yaitu sejenis bank negara untuk kerajaan. Ini tidak berarti bahwa ia memiliki semua fungsi bank sentral dewasa ini, melainkan fungsi yang terdapat dalam bentuk primitif dilaksanakannya. Karena kerajaan Islam sangat terpusat, baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat pusat maka administrasi Baytul Mal selalu berada dalam tangan satu orang. Pada tingkat provinsi kepala tertinggi Baytul Mal adalah gubernur provinsi. Dia bertugas mengumpulkan dan mengelola pendapatan. Baytul Mal bertempat di kantor besar provinsi. Sedangkan Baytul Mal pusat harus berada di ibu kota kerajaan/negara, sehingga ia langsung di bawah pengawasan khalifah.
- 3. Baytu Mal al-Islam. yaitu merupakan perbendaharaan negara yang kedua. Ia tidak hanya untuk kaum muslimin, melainkan fungsinva mencakup kesejahteraan warga kerajaan (pen. khilfah) Islam tanpa memandang kasta, warna kulit atau keyakinannya. Fungsi dari Baytul Mal ini adalah terdiri dari; memelihara pekerjaan umum, jalanjalan, jembatan, masjid, gereja, dan kesejahteraan serta persediaan untuk si Untuk Baytul Mal miskin. bertempat di masjid utama dan pda

tingkat pusat dikelola oleh qadli, sedangkan di tingkat provinsi dikelola oleh teman-teman qadli.

Adapun unsur pendapatan yang didepositokan dalam Baytul Mal adalah (1) zakat, (2) ghanimah (harta rampasan perang), dan (3) fai' yaitu kharja dan jizyah.

MAQASHID SYARI'AH

Secara Lughowy, Maqāṣid al-Sharī'ah terdiri dari dua kata, yakni Maqāṣid dan al-Sharī'ah. Maqāṣid adalah bentuk plural dari Maqṣad, Qaṣd, Maqṣid atau Quṣud yang merupakan bentuk kata dari Qaṣada Yaqṣudu dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan (Shidiq 2019).

Adapun al-Sharī'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan. Sedangkan menurut yusuf Qardhowi dalam bukunya "Membumikan Syariat Islam" dengan mengutip dari "Mu'jam Al-Fadz al-Qur'an al-Karim" menjelaskan bahwa kata Svari'at berasal dari kata Shara'a al-Sharī'ah yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatau, atau juga berasal dari kata syir'ah dan syari'ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain, kesamaan syari'at dengan arti bahasa syari'ah yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti Syari'ah itu,ia akan mengalir dan bersih jiwanya.

Sedangkan secara terminologis, makna Maqāṣid al-Sharī'ah berkembang

dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensip tentang Maqāsid al-Sharī'ah definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya (Al- Syatibi 2003). Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuantujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat (Fauzia dan Riyadi 2014).

Kategori Hukum Magāsid al-Sharīʻah

Menurut Imam Asy-Syathibi tujuan utama dari Maqāṣid al-Sharī'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain (Muzlifah 2014):

1. Darūriyyāt; Darūriyyāt merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka dapat menimbulkan suatu bahaya atau resiko pada rusaknya kehidupan manusia. Bersifat primer di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek duniawi. Ada lima poin yang utama dan mendasar yang masuk dalam jenis Darūriyyāt, yaitu: a. Penjagaan agama (hifz al-dīn); Penjagaan jiwa (hifz al-nafs); c. Penjagaan akal (hifz al-'aql); Penjagaan keturunan (hifz al-nasl); dan e. Penjagaan harta benda (hifz al-māl)

Apabila kelima poin di atas dapat dipenuhi, maka umat manusia mendapatkan kehidupan yang mulia dan sejahtera baik di dunia dan di akhirat, jika dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan falah.

- 2. Ḥājjiyat; Tahapan kedua dari Maqāṣid al-Sharī'ah adalah ḥājjiyat ialah keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka bisa menambah value di kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. Hajiyat juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.
- 3. Taḥsiniyat; Secara bahasa berarti halhal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini tidak terlalu penting hanya sebagai kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan yang tidak terlalu wajib untuk dipenuhi.

RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN FUNGSI BAYTUL MAL SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PUBLIK YANG BERBASIS MAQASHID SYAHRI'AH.

Dalam sejarah ekonomi Islam. sebenarnya konsep baitul mal sudah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW. Pada saat itu telah dibentuk lembaga keuangan yang menangani keuangan negara. Sehingga Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru pada bidang keuangan negara, yaitu dengan cara semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara, bukan milik individu. Maka lembaga keuangan itulah yang disebut dengan baitul maal.

Saat itu Bayt al-Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagiannya setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Oleh karena itu, belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya.

Seorang sahabat bernama Hanz{alah ibn Shaifi yang menjadi penulis (katib) Rasulullah SAW menyatakan:

"Rasulullah SAW menugaskan aku dan mengingatkan aku (untuk membagibagikan harta) atas segala sesuatu (harta yang diperoleh) pada hari ketiganya.¦ Tidaklah datang harta atau makanan kepadaku selama tiga hari, kecuali Rasulullah SAW selalu mengingatkannya (agar segera didistribusikan). Rasulullah SAW tidak suka melalui suatu malam sementara ada harta (umat) di sisi beliau".

1. Perkembangan Bayt al-Mal pada Masa Khulafa al-Rashidun

Pada tahun kedua kekhilafahannya (12 H/633 M), Abu Bakar merintis embrio Bayt al-Mal dalam arti yang lebih luas. Bayt al-Mal bukan sekedar berarti pihak yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat (almakan) untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (ghirarah) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.

Pada masa pemerintahan Kalifah 'Umar ibn al-Kaththab daerah kekuasaan

Islam semakin luas, sehingga tanggung jawab pemerintah banyak. Dari sisi endapatan, dana yang terkumpul semakin menumpuk. Khalifah 'Umar ibn al-Khaththab menjadikan Bayt al-Mal sebagai sebuah lembaga yang reguler dan permanen. Dibangun sebuah rumah menyimpan untuk membentuk diwan-diwannya (tahun 20 Hijriyah), ditunjuk Abullah ibn Irqam sebagai bendahara negara dengan Abd al-Rahman ibn 'Ubaid al-Qari dan Muaygab sebagai wakilnya, mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Bayt al-Mal, serta membangun angkatan perang.

Secara tidak langsung Bayt al-Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam. Pada periode ini Bayt al-Mal dibagi menjadi dua departemen utama, yaitu Departemen Pendapatan (gism al-waridat) dan Departemen Pengeluaran (qism al-nafagat). Departemen Pendapatan itu terdiri dari tiga diwan (kantor) yaitu Diwan Fa'i dan Kharaj, Diwan kepemilikan umum, dan Diwan Sah dagat. Sedangkan Departemen Pengeluaran dirinci menjadi 10 diwan vaitu Diwan Dar al-Khilafah, Diwan Mashalih Daulah, Diwan al- Atha, Diwan Jihad, Diwan Penyaluran Shadaqat (alokasi dana dari Diwan Shadagat), Diwan Penyaluran Pemilikan Umum (alokasi dana dari pemasukan pemilikan umum). Diwan Thawari. Diwan Muwazanah 'Ammah, Diwan Muhasabah 'Ammah dan Diwan Muraqabah.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Kahlifah 'Uthman ibn 'Affan, pengelolaan masih dilakukan dengan mengikuti kebijakan 'Umar ibn al-Khaththab. Ia juga menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi, kebijakan ini berhasil

menaikkan pendapatan negara 41 juta dirham dibandingkan masa 'Umar.

Pada masa pemerintahan 'Aly ibn Abv Thalib, kondisi Bayt al-Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali mendistribusikan seluruh pendapatan yang ada di Bayt al-Mal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakr1. Alokasi pengeluaran secara umum kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar. Fungsi lainnya dari Bayt al-Mal masih tetap sama dan tidak ada perkembangan yang berarti pada masa itu.

2. Perkembangan Bayt al-Mal Pasca Khulafa al-Rashdun

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah Bayt al-Mal berada sepenuhnya di awah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Keadaan di atas berlangsung sampai kepemimpinan 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (memerintah 717-720 M). Ia secara tegas menggunakan dana Bayt al-Mal hanya untuk kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Pada zaman itu kemakmuran masyarakat relatif tinggi, sehingga sulit mencari orang yang berhak menerima zakat.

Akan tetapi, kondisi Bayt al-Mal yang telah dikembalikan oleh 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz kepada posisi yang sebenarnya bertahan tidak dapat lama. Kesewenangwenangan itu teriadi kembali sampai masa Daulah Abbasiyah. lmam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafi, pernah mengecam tindakan Abu Ja'far al-Mansur (khalifah ke-2 Bani Abbas, memerintah 754-775 M), yang dipandangnya berbuat zalim dalam pemerintahannya dan berlaku curang dalam pengelolaan Bayt al-Mal dengan memberikan hadiah kepada banyak orang yang dekat dengannya mempergunakan harta dari Bayt al-Mal. bukan dari hartanya sendiri.

Namun, pada masa Abbasiyah, Bayt al-Mal tidak saja berperan dalam lalu lintas keuangan, tetapi sudah meluas sebagai pengatur kebijakan moneter. Pada masa itu telah terjadi kebijakan untuk membuat standar uang bagi kaum muslimin. Berbagai riset dan pengembangan ilmu pengetahuan juga banyak yang didanai melalui Bayt al-Mal.

Terlepas dari berbagai penyimpangan yang terjadi terhadap pengelolaan Bayt al-Mal dalam Daulat al-Islam, Bayt al-Mal harus diakui telah tampil dalam panggung sejarah Islam sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan penciptaan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Keberadaannya telah menghiasi lembaran sejarah Islam dan terus berlangsung hingga runtuhnya Khilafah yang terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924.

3. Maqāṣid al-Sharīʻah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam

Kesehjateraan dan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup manusia sudah terpenuhi dan seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrowinya. Kebutuhan yang tercukupi manusia akan memberikan dampak yang maslahah. Jadi maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial yang sudah terpenuhi, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.Itu dapat dicapai apabila setiap aktivitas khususnya aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai dengan shariah Islam. Supaya segala sesuatu yang didapatkan sesuai shariah-shariah Islam dan mendapatkan ridha dari Allah swt, baik cara mendapatkannya, maupun sesuatu yang didapatkan.

Kedudukan manusia sangat unik, dalam ekonomi konvensional adalah economics mans (manusia ekonomi) yang didasarkan pada filosofi matrealisme, tidak mengakui tuhan apapun, dunia terjadi begitu saja, manusia datang ke dunia mau kemana akan kemana masih menjadi pertanyaan. Oleh karena yang dilakukan di dunia ini dalam pengertian ekonomi konvensional tidak lain hanya bagaimana manusia memaksimalkan benefit, utility serta keinginan imajenasi untuk di aplikasikan di dunia semaksimal mungkin.

Manusia adalah subjek sekaligus objek dalam pembangunan Negara, dimana usaha pembangunan ini semua ditujukan untuk mensejahterakan manusia baik fisik maupun non fisik. Jika kebutuhan yang fisik sudah terpenuhi tidak berati bahwasanya proses pembangunan manusia akan selesai. meskipun semua kebutuhan sudah terpenuhi misalnya orang bisa membeli makanan dengan harga terjangkau, memiliki rumah, memenuhi kebutuhan sandang vang bisa terbeli tetapi muncullah sebuah pertanyaan mendasar yang ada didalam diri manusia, bagaimana lantas kehidupan akan Sehebat apapun sebuah berlanjut. pembangunan ekonomi deimana rakyat di dalamnya terpenuhi kebutuhan seara fisik namun mengabaikan aspek lain (non fisik) maka akan menimbulkan kekosongan jiwa atau ketenangan, kecemasan dalam seluruh penduduk sebuah negara.

Kehampaan itu dialami sebuah masyarakt meski kebutuhan fisik semua sudah terpenuhi, pada akhirnya seseorang akan mencari-cari fatamorgana ketenangan berupa obatobatan, narkoba, minuman keras dan prilaku menyimpang lainnya. Ini semua mencerminkan tidak adanya ketenangan batin padahal ekonomi sudah dibangun sedemikian rupa sehingga setiap orang mempunyai gaji finansial yang cukup. Pengabaian ini menunjukkan pembangunan manusia hanya berfokus pemenuhan kebutuhan fisik. pada pembangunan berdasarkan Konsep Magāsid al-Sharī'ah diantaranya melalui beberapa hal diantaranya hifz al-dīn, hifz Nafs, hifz Aql, hifz Nasl, hifz Māl.

Kedudukan manusia di dunia adalah khalifah, konsep itu tidak ditemui pada ajaran lain kecuali Islam. Martabat dalam konteks pembangunan sebuah Negara menitikberatkan pada kedudukan manusia (khalifah) di muka bumi. Seorang pakar tafsir Quraish Shihab menjelaskan arti khalifah berarti "yang menggantikan" atau "yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya". Atas dasar ini, ada yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan. Dengan pengangkatan itu Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam arti yang menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini" (Shihab 2005).

Melalui Maqāṣid al-Sharī'ah, seluruh aspek kehidupan sudah termuat dalam shariah Islam yakni, agama, jiwa, akal, kebutuhan, keturunan, harta benda. Begitu pula jelas pada seluruh aspek

ekonomi termuat dalam shariah Islam, seperti dalam pemenuhan kebutuhan, aspek sosial kemasyarakatan dengan bersedekah, zakat, wakaf dan berbagai instrument lainnya yang memdorong serta membantu terjadinya kehidupan yang baik antara seluruh lapisan masyarakat, berdampak pula pada distribusi pendapatan yang merata, kemasalahatan adalah tujuan utama dari Islam yang berlandaskan Maqāṣid al-Sharī'ah.

4. Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariat Islam (magashid al-syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayah thayyibah). Inilah kebahagiaan hakiki yang didambakan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu vang justru seringkali menimbulkan penderitaan kesengsaraan. Untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam, tidak bisa dilepaskan dari teori Magashid. Bahkan, Syaikh Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur pernah mengatakan bahwa melupakan pentingnya sisi magashid dalam syariat Islam adalah faktor utama penyebab teriadinya stagnasi pada fikih.30 Menghidupkan kembali ekonomi Islam yang telah sekian lama terkubur dan nyaris menjadi sebuah fosil, merupakan lahan ijtihadi. Ini artinya bahwa dituntut kerja keras (ijtihad) dari para ekonom Muslim untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah yang terkait dengan ekonomi. Untuk selanjutnya nilai-nilai ideal tersebut diderivasikan menjadi teori-teori ekonomi yang kemudian dapat dijadikan rumusan di dataran praksis. Selain itu,

tawaran tentang Fiqh Maqashid nampaknya menjadi salah stimulan yang layak dikembangkan oleh para ekonom Muslim untuk mengembangkan ekonomi Islam.

Fikih Maqashid akan mengakhiri babakan sejarah yang selama ini menghadirkan fikih dalam wajahnya yang kaku, out-of date, sakral, nyaris untouchable dan tidak mempunyai daya sentuh yang maksimal di lapangan. Yusuf al-Qardhawi melihat kenyataan mandulnya fikih ini ditandai dengan sistematisasi fikih yang dimulai dengan pembahasan mengenai ibadah.

Ekonomi Islam semestinya dibangun tanpa menafikan realitas yang ada namun tetap dalam bingkai magashid alsyari'ah. Ini karena magashid al-syari'ah sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kandungan kehendak (hukum) Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi. Sampai di sini dapat ditarik sebuah benang merah bahwa teori Maqāshid menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Bahkan, asy-Syatibi menyatakan bahwa magashid al-syari'ah merupakan ushulnya. Ini berarti bahwa menyusun usul figh sebagai sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari magashid al-syari'ah. Hal ini karena teori maqāshid dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan kemaslahatan standar yang sesuai dengan syariat/hukum.

5. Tujuan dan Fungsi Baitul Maal

Tujuan baitul mal yaitu : Pertama, terwujudnya layanan penghimpunan zakat, infaq, shodakoh dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzaki, munfiq, tatasaddiq, dan muwafit. Kedua terwujudnya layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan mustahiq berbasis pungutan jaringan. Dan juga terwujudnya organisasi sebagai good organization yang mengoptimalkan nilai bagi stakeholder dan menjadi benchmark bagi lembaga pengelola ZIS dan wakaf di Indonesia.

Selain itu Baitul mal berfungsi sebagai bendahara negara (konteks sekarang dalam perekonomian modern disebut departemen keuangan). Tapi pada hakikatnya baitul mal berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan zakat, kharaj, jizyah, Khums, fay', dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.

IV. KESIMPULAN

Baitul Maal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain atau menerima. menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Tujuan dan fungsi baitul maal adalah terwujudnya layanan penghimpunan zakat, infaq, shodakoh dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzaki, munfiq, tatasaddiq, dan muwafit. Kedua terwujudnya layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan mustahiq berbasis pungutan jaringan. Dan juga terwujudnya organisasi sebagai good organization yang mengoptimalkan nilai bagi stakeholder.

Selain itu Baitul mal berfungsi sebagai bendahara negara (konteks sekarang dalam perekonomian modern disebut departemen keuangan). Tapi pada hakikatnya baitul mal berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan zakat, kharaj, jizyah, Khums, fay', dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.

Negara/pemerintahan Islam pernah berkembang maju dalam mensejahterakan rakyat melalui konsepkonsep yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabat, termasuk generasi setelah para sahabat. Namun seiring runtuhnya pemerintahan Islam, sendisendi yang menopang kemaslahatan rakyat pun ikut runtuh diganti oleh konsep-konsep yang jauh dari ajaran Rasulullah SAW, maka perlu peran aktif semua pihak untuk mengembalikan konsep Islam ini.:

Agar pemerintah memandang penting keberadaan baytul mal sebagai sumber keuangan publik Islam yang memilki potensi besar untuk kemslahatan umat, dan oleh karena itu agar dibuat regulasi yang mengatur mekanisme pendanaan, pendapatan, pengeloalaan dan pendistribusiaanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abbad, M. Zaidi. *Lembaga Perekonomian Ummat Di Dunia Islam*. Pertama.
Bandung: Penerbit Angkasa
Bandung, 2003.

Dahliana, Difi. 'Baitul Mal (Sejarah Kelembagaan dan Perkembangannya)'. Preprint. INA-Rxiv, 24 January 2020.

- https://doi.org/10.31227/osf.io/rux 4e.
- Irkhami, Nafis. 'KEUANGAN PUBLIK ISLAM', n.d., 22.
- Marimin, Agus. 'Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian'. Jurnal Akuntansi dan Pajak 14, no. 02 (30 January 2014). https://doi.org/10.29040/jap.v14i0 2.139.
- Putra, Muhammad Deni. 'Maqasid Al Shari'ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr Ahcene Lahsasna)'. *Iltizam Journal of Sharia Economic Research* 1, no. 1 (4 December 2017): 61. https://doi.org/10.30631/iltizam.v1 i1.95.
- Rahman, Muh Fudhail. 'Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam', n.d., 16.
- Rohmati, Dani, Rachmasari Anggraini, and Tika Widiastuti. 'Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam'. Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 2 (1 December 2018): 295. https://doi.org/10.21580/economic a.2018.9.2.2051.
- 'SIGNIFIKANSI MAQASHID ALSYARIAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM', n.d.